

**LITERATUR REVIEW: PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (TAX TREATY)
DALAM TRANSAKSI INTERNASIONAL DI INDONESIA**

Albertus Kukuh Yudi Pratama¹, Radha Nurmay Sabdasih¹, dan Tri Santika¹

¹Mahasiswa di program studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta

E-mail : wolfonline5758@gmail.com

Abstrak

Tujuan diadakannya Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau dikenal dengan nama *Tax Treaty* adalah untuk menghindari pajak berganda. Ada tidaknya *Tax Treaty* akan sangat membantu para investor dalam melakukan transaksi Perdagangan Internasional. Ada dua model *Tax Treaty* yang dapat dirujuk negara ketika bernegosiasi untuk menghindari pajak berganda, yaitu model OECN (*Organization for Economic Co-operation and Development*) dan model UN (*United Nation*) yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan negara berkembang, sebagai sumber dana atau penerima modal. Sedangkan Indonesia sendiri telah mengatur dan mengembangkan modelnya sendiri yang disebut model Indonesia. Model Indonesia merupakan kombinasi dan pengembangan lebih lanjut dari model OECD dan model NU.

Kata Kunci : P3B, Tax Treaty, Model OECD, dan Model NU.

Abstract

The purpose of the Double Taxation Avoidance Agreement (P3B) or known as the Tax Treaty is to avoid double taxation. The presence or absence of a Tax Treaty will greatly assist investors in conducting international trade transactions. There are two Tax Treaty models that countries can refer to when negotiating to avoid double taxation, the OECN (Organization for Economic Co-operation and Development) model and the UN (United Nations) model that can be adapted to the needs of developing countries, as sources of funds or recipients of capital. While Indonesia itself has set up and developed its own model called the Indonesian model. The Indonesian Model is a combination and further development of the OECD model and the NU model.

Keywords: P3B, Tax Treaty, OECD Model, and NU Model..

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, yang didefinisikan dalam Undang-undang Republik Indonesia Tingkat I Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (Ismail Koto, 2021). Masalah kepastian hukum mengenai pajak internasional dalam penjaminan aset publik di Indonesia harus menjadi perhatian kita semua. Karena semua perbuatan hukum harus diatur dengan peraturan. Pajak, sebagai salah satu sumber kekayaan negara yang sangat penting, harus memiliki respon yang kuat terhadap berbagai kegiatan perpajakan di tingkat nasional dan internasional.

Di era modern saat ini, tidak ada negara yang dapat mengisolasi diri dalam hubungan internasional. Tentu saja hubungan negara dan negara yang berdaulat harus diatur. Perhubungan-perhubungan hukum pada umumnya yang telah ada di antara negara-negara itu, telah diatur dalam himpunan peraturan-peraturan yang disebut

“hukum antar negara”. Hal yang sama berlaku untuk apa yang diinginkan negara-negara birokrasi terkait dengan tugas mereka sebagai kolektor. Maka urgensinya ada suatu undang-undang kesepakatan kerjasama yang erat dalam lapangan-lapangan perpajakan.

Sejalan dengan meluasnya hubungan internasional dengan berbagai aspek, seperti aspek ekonomi serta moneter dan hukum, termasuk hukum perpajakan. Dari perspektif hukum pajak, setiap negara memiliki yurisdiksi hukum pajaknya sendiri dan negara menganut prinsip pemungutan yang berbeda yang umumnya memiliki konflik hukum satu sama lain bahwa masalah pajak pemungutan berada di bawah kekuasaan mutlak suatu negara, namun sering menimbulkan pertautan internasional dalam hal perpajakan sebagai segi internasional dari hukum pajak. Sehingga titik penghubung antara dua beberapa negara dalam hal pemungutan pajak mengenai subyek pajak dan objek pajak dapat menimbulkan ketegangan antara dua negara,

jika masing-masing negara tetap berpegang pada posisi tersebut bahwa adalah negara yang berwenang untuk memungut atau mengenakan pajak atas fiskal tertentu.

Selain dapat menimbulkan ketegangan antar negara, juga dapat menimbulkan pajak berganda. Munculnya pengenaan pajak berganda merupakan salah satu permasalahan dalam perpajakan internasional. Hal ini akan sangat memberatkan bagi wajib pajak memicu ekonomi global dengan biaya tinggi serta menghambat mobilitas global.

Pencegahan pengenaan pajak berganda harus dihindari karena dapat menimbulkan keraguan di antara berbagai pihak, baik subyek maupun obyek perpajakan. Untuk menghindari pengenaan pajak berganda, diperlukan cara dan metode yang tepat untuk menghindari pengenaan pajak berganda.

P3B (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda), atau sering disebut dengan *Tax Treaty*, adalah suatu perjanjian perpajakan antara dua negara yang mengatur hal-hal

yang berkaitan dengan pembagian hak perpajakan atas penghasilan yang diperoleh penduduk salah satu atau kedua negara dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya pajak berganda dan untuk menarik modal asing ke dalam negeri. P3B digunakan untuk menentukan alokasi hak perpajakan atas transaksi antara negara asal dan negara tempat tinggal. Dimana negara sumber adalah negara dari mana sumber penghasilan itu berasal dan negara tempat tinggal adalah negara tempat tinggal atau tempat tinggal wajib pajak

Adapun tujuan-tujuan yang dimiliki P3B seperti mencegah pengelakan pajak, memberikan kepastian hukum, sebagai alat pertukaran informasi, penyelesaian sengketa dalam P3B, non diskriminasi, dan sebagai bantuan dalam penagihan pajak.

Dalam prosesnya, P3B ini memerlukan Prosedur Persetujuan Bersama (*Mutual Agreement Procedure*) yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak atau Dirjen Pajak dan

otoritas pajak negara atau juga yurisdiksi mitra P3B. Permintaan persetujuan ini dapat diajukan oleh wajib pajak dalam batas waktu pelaksanaan persetujuan. Selain itu DJP mempunyai kuasa untuk meneliti permintaan pelaksanaan persetujuan untuk dapat menentukan bisa atau tidaknya untuk dilaksanakan prosedur persetujuan tersebut. Namun, ketika persetujuan tersebut sudah mendapatkan hasil persetujuan bersama setelah surat ketetapan pajak diterbitkan tetapi tidak diajukan keberatan atau tidak diajukan permohonan pengurangan atau pun pembatalan surat ketetapan pajak yang benar, maka DJP berhak untuk melakukan pembetulan atas surat ketetapan pajak tersebut sesuai dengan ketentuannya.

Dalam perpajakan internasional, perjanjian pajak berganda merupakan sumber hukum yang selalu digunakan dalam setiap transaksi. Tergantung transaksinya, aspek pajak juga mengikuti aturan di P3B. Oleh karena itu, setiap negara yang terlibat

dalam pembuatan P3B ini juga harus mengandalkan adanya model konvensi yang diakui secara internasional. Oleh karena itu, model perjanjian dibagi menjadi dua jenis, yaitu model OECN (*Organization for Economic Co-operation and Development*) dan model UN (*United Nation*).

Dalam model OECD ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan perdagangan antara negara-negara yang menandatangani P3B dengan cara menghilangkan pajak berganda internasional serta pada model ini hak pemajakan diberikan lebih banyak kepada negara domisili. Anggota model OECD ini terdiri dari negara maju, yang umumnya di Negara Eropa seperti Inggris, Perancis, Jerman, Jepang, Australia, Amerika Serikat, Kanada, dan 19 negara maju lainnya.

Sedangkan dalam Model UN ini mempunyai tujuan pada P3B yang lebih meluas, yaitu bertujuan untuk meningkatkan investasi asing sebagai sarana untuk pertumbuhan ekonomi dan sosial dari negara-

negara berkembang. Berlawanan dengan Model OECD, pada model UN ini lebih memberikan hak pemajakan kepada negara sumber atau negara yang berpenghasilan. Anggota Model UN ini terdiri dari ahli perpajakan negara maju dan perwakilan dari negara yang sedang membangun seperti, Asia, Amerika Latin dan Afrika, Indonesia, India, Turki dan 14 negara lainnya.

Kedua model tersebut menjadi acuan untuk digunakan oleh negara-negara yang melakukan perdagangan luar negeri terkait perjanjian ini, di Indonesia sendiri telah mengatur dan mengembangkan modelnya sendiri yang disebut model Indonesia. Model Indonesia merupakan kombinasi dan pengembangan lebih lanjut dari model OECD dan model NU.

Masalah perpajakan menjadi faktor yang sangat penting dalam transaksi internasional karena membawa dampak secara langsung terhadap keuntungan para pengusaha. Tanpa adanya *Tax Treaty* maka

pengenaan pajak berganda akan sangat besar, sehingga dapat mempengaruhi keuntungan (profit) yang akan diterima. Dengan adanya *Tax Treaty*, dapat membantu kegiatan investasi dan kegiatan lainnya.

METODE

Metode yang digunakan untuk menulis artikel ini adalah penelitian literatur, yaitu kegiatan pencarian literatur baik internasional maupun nasional yang dilakukan dari data Google Scholar, dan Academia.

Pada tahap awal pencarian artikel jurnal diperoleh 17.000 artikel dari 2005 sampai 2022 menggunakan kata kunci “Penghindaran Pajak Berganda (*Tax Treaty*) Dalam Transaksi Internasional di Indonesia”. Dari jumlah tersebut hanya sekitar 20 artikel yang dianggap relevan. Dari jumlah artikel yang ditemukan tidak ada 10 artikel yang memiliki kriteria penuh, 8 artikel yang berkualitas menengah, dan 2 artikel yang berkualitas rendah.

HASIL

Berdasarkan jurnal yang dikumpulkan dan analisa penulis, didapatkan bahwa terdapat beberapa negara yang menciptakan model P3B sendiri contohnya seperti Indonesia membuat *Tax Treaty* dengan menyesuaikan kondisi perdagangan dalam negeri. Model P3B yang diciptakan Indonesia diberi nama Model Indonesia. Sistem perjanjian pada model ini merupakan penggabungan antara Model UN dan Model OECD. Ruang lingkup hukum pajak internasional mengenal adanya prinsip keadilan, yaitu barangsiapa ikut serta dalam perekonomian suatu negara dan karena itu ikut menikmati hasil perekonomian tersebut, maka berkewajiban untuk ikut memikul beban, berupa pajak.

Namun, disisi lain pemberlakuan asas kebangsaan juga sejalan dengan prinsip universalitas dalam hukum pajak internasional. Prinsip ini memberikan wewenang kepada negara untuk mengenakan

pajak atas pendapatan yang diperoleh seseorang tanpa mengindahkan tempat dimana pendapatan itu diperoleh. Penggunaan *Tax Treaty* salah satunya yang memberikan kewajiban bagi warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia tetap memberikan pajak atas transaksinya di Indonesia telah dipergunakan. Pembayaran semua pajak-pajak harus sesuai dengan gaya pikul wajib pajak dengan memperhatikan pada besarnya penghasilan dan kekayaan, juga pengeluaran belanja wajib pajak. Jika pemerintah mengatur pengenaan pajak pada pengusaha nasional, pemerintah juga harus melakukan hal yang sama untuk pengusaha perdagangan internasional agar tidak merugikan aset negara. Hal ini dibuktikan dalam penelitian Lailatul Maghfiroh (2012), yang menyatakan bahwa diterapkannya perjanjian penghindaran pajak berganda mengakibatkan perdagangan Internasional mengalami peningkatan. Terbukti terdapat perbedaan perdagangan Internasioal

Indonesia dengan China antara sebelum dan sesudah diterapkan perjanjian penghindaran pajak berganda.

PEMBAHASAN

1. Pajak Berganda

Pajak pada dasarnya merupakan bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah (Beaulieu, 1906). Menurut Adriani (2014), pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan, menurut Rochmat Soemitro (2004) bahwa pajak adalah iuran rakyat

kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perpajakan pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu jenis pajak yang dapat dikenakan di Indonesia adalah pajak terhadap penghasilan. Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap orang pribadi dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak, subjek PPh meliputi:

- a. Orang pribadi
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak
- c. Badan
- d. Bentuk usaha tetap (BUT).

Pengenaan pajak secara khusus diterapkan terhadap BUT dimana pengenaan pajak dilakukan melalui 2 tahap, yaitu:

- a. Perlakuan pajak sebagai Subjek pajak Dalam Negeri, dimana pajak diterapkan dari laba neto BUT; dan
- b. Perlakuan pajak sebagai Subjek pajak Luar Negeri, dimana pajak diterapkan dari sisa laba setelah pajak yang siap dikirim ke negara asal.

Pajak berfungsi untuk menutup biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya (fungsi *budgetair*). Fungsi ini merupakan fungsi yang utama dibandingkan dengan fungsi *regulerend*

(fungsi mengatur), yaitu pajak dijadikan sebagai alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam APBN dan RAPBN, penerimaan pajak digolongkan kepada penerimaan non-migas, yaitu terdiri atas: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, bea masuk, cukai, pajak ekspor, pajak bumi dan bangunan, dan pajak lainnya.

Pajak Ganda dapat diartikan sebagai setiap bentuk pembebanan pajak dan pungutan lainnya lebih dari satu kali, baik dalam bentuk berganda maupun lebih pada suatu fakta fiskal sesuai dengan negara (yuridiksi) pemungut pajaknya, dan dapat dikelompokkan menjadi pajak berganda internal atau domestik dan pajak berganda international (Knechtle, 1979). Sedangkan pajak ganda internasional dapat diartikan sebagai pengenaan jenis pajak yang sama oleh dua negara atau lebih terhadap subjek pajak dan atas objek pajak yang sama, serta dalam periode yang

identik (pajak ganda internasional yuridis).

2. Hukum Pajak Berganda di Indonesia

Pajak berganda pada dasarnya tidak bisa dihindari jika masing-masing Negara memiliki azas pemungutan pajak yang berbeda-beda, akan tetapi pajak berganda itu bisa diuraikan pada bentuk perjanjian kesepakatan yang bersifat diplomatik antara kedua Negara atau lebih sehingga pajak berganda bisa menurunkan beban dari wajib pajak dalam membayar pajaknya. Indonesia sendiri dalam hal menghindari pajak ganda menggunakan metode *bilateral* dengan model OECD bagi Negara maju seperti Eropa Barat dan Amerika Utara, model UN bagi Negara berkembang dan model US untuk Negara Amerika.

Dengan berlakunya *Tax Treaty* maka dalam suatu Negara terdapat dua sumber hukum dalam perpajakan terhadap wajib pajak, khususnya wajib pajak yang

berasal dari Negara *treaty partner*. Yang paling mendasar dalam hal ini adalah ketentuan dalam *Tax Treaty* dan yang kedua adalah ketentuan dalam undang-undang perpajakan domestik. Jika wewenang pemajakan telah diberikan kepada salah satu Negara perjanji, maka ketentuan dalam undang-undang perpajakan domestik yang seterusnya akan berlaku. Misalnya seorang akuntan dari Singapura mendapatkan job kerja di Indonesia dalam hal ini di Jakarta. akuntan tersebut berada di Jakarta dalam rangka melakukan kegiatan profesional selama 93 hari, maka berdasarkan Pasal 13 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Singapura, yang berwenang mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh akuntan tersebut di Indonesia adalah *fiskus* Indonesia. Jadi hak pemajakannya ada pada *fiskus* Indonesia. Sistem pajak penghasilan di Indonesia menganut asas *realization*

principle, artinya penghasilan baru akan dikenakan pajak apabila penghasilan telah direalisasi, baik secara *cash basis* maupun secara *accrual basis*.

Dengan demikian jika valas sebesar US\$5000 tersebut masih tetap ada dalam lemari besi WP A, artinya belum dijual ke pasar uang, maka laba kurs tersebut belum dapat dikenakan pajak. Tapi, jika misalnya valas tersebut dijual ke pasar uang, maka laba kurs tersebut sudah dapat dikenakan pajak. Dengan demikian *capital appreciation* yang diatur dalam Pasal 2 UN Model tersebut tidak berlaku bagi penduduk Indonesia, dan hanya berlaku bagi penduduk pada Negara mitra penjanji. Jadi *Tax Treaty* tidak menciptakan pajak baru selain dari yang telah diatur undang-undang.

3. Hukum Pajak Berganda Internasional

Fenomena cukup banyaknya perusahaan PMA yang melaporkan rugi pada laporan keuangannya dan tidak

membayar pajak berturut-turut selama 5 tahun atau lebih yang antara lain ditengarai karena praktik penghindaran pajak, menuntut perhatian lebih dari pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak. Sukar diperoleh angka yang pasti dari fenomena perusahaan PMA yang tidak membayar pajak akibat kerugian dalam laporan keuangannya (Ning Rahayu, 2010) Pajak berganda internasional umumnya terjadi karena pada dasarnya tidak ada hukum internasional yang mengatur hal tersebut sehingga terjadi bentrokan hukum antar dua negara atau lebih. Velkenbond memberikan pengertian bahwa pajak berganda internasional terjadi apabila pengenaan pajak dari dua negara atau lebih saling menindih sedemikian rupa, sehingga orang-orang yang dikenakan pajak di negara-negara yang lebih dari satu memikul beban pajak yang lebih besar daripada jika mereka dikenakan

pajak di satu negara saja. Beban tambahan yang terjadi tidak semata-mata disebabkan karena perbedaan tarif dari negara-negara yang bersangkutan, melainkan karena dua negara atau lebih secara bersamaan memungut pajak atas objek dan subjek yang sama.

Cara Penghindaran Pajak Berganda Internasional Ada dua cara untuk menghindari pajak berganda internasional, yaitu dengan cara sebagai berikut:

- a. Cara *Unilateral* Cara ini dilakukan dengan memasukkan ketentuan untuk menghindari pajak berganda dalam UU suatu negara dengan suatu prosedur yang jelas. Penggunaan cara ini merupakan wujud kedaulatan suatu negara untuk mengatur sendiri masalah pemungutan pajak dalam suatu UU.
- b. Cara *Bilateral* atau *Multilateral*

Cara *Bilateral* atau *Multilateral* dilakukan melalui suatu perundingan antar negara yang berkepentingan untuk menghindarkan terjadinya pajak berganda. Perjanjian yang dilakukan secara *bilateral* oleh dua negara, sedangkan *multilateral* dilakukan oleh lebih dari dua negara, yang lebih dikenal dengan sebutan traktat atau *Tax Treaty*. Proses terjadinya perjanjian secara *bilateral* maupun *multilateral* tentu akan membutuhkan waktu yang cukup lama karena masing-masing negara mempunyai prinsip pemajakannya masing-masing sesuai dengan kedaulatan negaranya sendiri.

Indonesia juga merupakan subjek hukum internasional karena telah mengikuti dan menandatangani Konvensi Wina. Konvensi internasional memiliki kekuatan hukum yang mengikat antar

negara yang ikut menandatangani kesepakatan tersebut. Oleh karena itu, jika Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), hal ini terjadi bukan saja karena keinginan dari pihak Indonesia sendiri melainkan ada asas timbal balik dan keinginan yang sama dari negara yang mengadakan perjanjian. Perlunya membuat regulasi khusus terkait lembaga khusus yang menangani pajak internasional dan juga meratifikasi aturan mengenai pajak internasional agar lebih menjamin kepastian hukum dan memiliki landasan fundamental berbasis hukum untuk dapat diimplementasikan guna menjamin dan menguntungkan bagi aset negara.

Di Kewarganegaraan Indonesia, Selanjutnya ayat (2) berbunyi : Jika berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) orang pribadi menjadi penduduk di kedua Negara Pihak pada Perjanjian, maka:

- 1) ia akan dianggap sebagai penduduk Negara Pihak pada Perjanjian di mana ia mempunyai tempat tinggal tetap. Apabila ia mempunyai tempat tinggal tetap di kedua negara pihak pada perjanjian atau sama sekali tidak mempunyai tempat tinggal tetap di salah satu negara tersebut, ia akan dianggap sebagai penduduk negara pihak pada perjanjian di mana ia mempunyai hubungan-hubungan pribadi dan ekonomi yang lebih erat (tempat yang menjadi pusat perhatiannya);
- 2) jika negara pihak pada perjanjian yang menjadi pusat perhatiannya tidak dapat ditentukan, ia akan dianggap sebagai penduduk negara pihak pada perjanjian di mana ia mempunyai tempat yang biasa ia gunakan untuk berdiam;
- 3) jika ia mempunyai tempat kebiasaan berdiam di kedua negara pihak pada

perjanjian atau sama sekali tidak mempunyainya di salah satu Negara tersebut, ia akan dianggap sebagai penduduk negara pihak pada perjanjian di mana ia menjadi warga negara; dan

- 4) jika ia menjadi warga negara dari kedua negara pihak pada perjanjian atau sama sekali tidak menjadi warga negara salah satu Negara tersebut, maka pejabat-pejabat yang berwenang dari negara pihak pada perjanjian akan menyelesaikan masalahnya berdasarkan persetujuan bersama.

Pengaturan yang terdapat pada Pasal 2 ini secara implisit menjelaskan bahwa terdapat kebijakan yang dapat “merubah” suatu kependudukan seseorang atas kejadian dan peristiwa tertentu. Saat pemahaman dwikewarganegaraan menyatakan bahwa saat seseorang menyangandang dua status sekaligus artinya

konsekuensi yang harus ia lakukan adalah menerima dua bentuk hak dari negara yang berbeda dan pun melakukan dua kewajiban yang berbeda kepada dua negara yang berbeda pula. Pemasukan pajak yang diberikan oleh para subjek pajak luar negeri pada Indonesia nyatanya memiliki urgensi yang kuat bagi pemerintah untuk melegalkan dwikewarganegaraan. Bagaimana tidak salah satu urgensi yang selaras dengan topik pemasukan keuangan negara yakni mendorong ekspor. Produk-produk Indonesia yang masih memiliki peluang cukup bagus untuk dikembangkan, antara lain, makanan, alas kaki, tekstil dan produk tekstil, furniture, dan lain-lain. Produk Indonesia pada umumnya diakui memiliki kualitas yang mampu bersaing di pasar luar negeri.

KESIMPULAN

Penggunaan *Tax Treaty* salah satunya yang memberikan kewajiban bagi warga

negara Indonesia yang berada di luar Indonesia tetap memberikan pajak atas transaksinya di Indonesia telah lama dipergunakan. Tujuan dari *Tax Treaty* Model OECD dan Model UN adalah mencegah pengusaha melakukan pembayaran pajak berganda, menghilangkan adanya penyelundupan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak yang mendapatkan penghasilan didua atau lebih negara yang berbeda sehingga wajib pajak tidak membayar pajak di kedua atau lebih negara dimana wajib pajak tersebut menjalankan usahanya dan meningkatkan arus perdagangan dan investasi diantara negara-negara yang melakukan perjanjian karena adanya intensif pajak berupa pengurangan tarif pajak di dalam *Tax Treaty*.

SARAN

Kebijakan dalam penghindaran pajak berganda perlu dikaji ulang agar tidak menjadi kontradiktif di dalam penerapan sehari-hari. Jadi, penerapan kebijakan yang

menguntungkan masyarakat Indonesia dan kesejahteraan adalah yang perlu didahulukan agar tujuan mensejahterakan dan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat segera direalisasikan sebagaimana tercantum di dalam pembukaan UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Wiratni. 2007. *Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (Tax Treaty) Dalam Kaitannya Dengan Transaksi Internasional*. Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 25, No. 4. Oktober 2007.
- Adriani. 2014. *Teori Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Beaulieu, Leroy. 1906. *De la Science des Finances*. Perancis: Harcourt
- Eka Nan Sihombing, & Hadita Cynthia. 2022. *Penerapan Pajak Berganda Internasional Dalam Perspektif Asas*. E-ISSN: 2828-3910, 455-460.

- Faisal Koto & Ismail. 2021. *Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur*. Vol 4, No. 2, November 2021.
- Faist, T. 2008. *Dual Citizenship in an Age of Mobilit*. *Journal of Migration Policy Institute*. Migration Policy Institute.
- Hapsari Ayu Murti. 2019. *Penyelesaian Permasalahan Pajak Berganda Internasional*. *Jurnal Justiabelen*. Vol. II. No. 2. Universitas Muhammadiyah Gersik.
- Hatta. 2018. *Kontradiktif Penerapan Hukum Pajak Berganda*. *Al-Isalah Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol. 20 No. 1 Mei 2018, 50-58.
- Ilyas B Wirawan. 2011. *Kontradiksi Sanksi Pidana dalam Hukum Pajak*. *Jurnal Hukum*. *Jurnal Hulm.IUS QULA IUSTUM*. Vol. IV. No.18. Universitas Islam Indonesia
- Ismail Koto, Speech Dan Hoax Ditinjau Hate. 2021. *Dari Undang-Undang Ite Dan Hukum Islam, SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonommi*. Volume 2 Issue 1, Years 2021.
- Knechtle. 1979. *Farmakope Indonesia, Edisi III*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta
- Leonora Bakarbesy, S. H. 2002. *Kewarganegaraan Ganda Anak dalam*. *Jurnal Perspektif* Vol XVII No. 1.
- Maghfiro, Lailatul. 2012. *Pengaruh Diterapkannya Perjanjian Penghindaran Pajak Pengaruh Diterapkannya Perjanjian Penghindaran Pajak Perdagangan Internasional Indonesia-China*. *Jurnal Akuntansi Akunessa*, Vol. I, No. 1. Universitas Negeri Surabaya.
- Purnawan, Amin. 2015. *Rekonstruksi Sistem Pemungutan Pajak Penghasilan*

- (PPH) Badan Berbasis Nilai. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. XI. Uuniversitas Jendral Soedirman.
- Rahayu, Ning. 2010. *Evaluasi Regulasi Atas Praktik Penghindaran Pajak Penanaman Modal Asing*, *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*. Vol. VII. No. 1.
- Ramadhani, Rahmat. 2021. *Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah*. *SOSEK Jurnal Sosial dan ekonomi*. Vol II. No. 1.
- Rochmat, Soemitro. 2004. *Asas dan Dasar Perpajakan 1 dan 2*. PT Refika Aditama. Bandung
- Sihombing, Putrida. 2020. *Tax Treaty Dengan Asas Source Jurisdiction Sebagai. Egalisasi Dwikewarganegaraan Di Indonesia: Studi Kasus Tax Treaty Indonesia Dengan Amerika Serikat*. *Jurnal Legislatif*. Vol. III. No. 2 JUNI 2020, 303-321.
- Vincentiar, P. 2022. *Tax Treaty: Definisi, Tujuan, Dan Prosedur Penerapannya from Klik Pajak: [https://klikpajak.id/blog/tax-treaty/#Prosedur Penerapan Tax Treaty](https://klikpajak.id/blog/tax-treaty/#Prosedur_Penerapan_Tax_Treaty). Diakses tanggal 28 Desember 2022.*
- Wulan, Retno. 2013. *Pengaruh Penegakan Hukum Pajak Dan Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Pengaruh Penegakan Hukum Pajak Dan Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Perpajakan (Survei Wajib Pajak Orang Pribadi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees)*. Thesis. Kuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Komputer Indonesia.